



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 698/Pdt.G/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Nama Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Ins-Gub Pelita Permai Blok A No.01 Rt.011 Rw.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Mangga 1 Rt.08, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batulicin tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 698/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 10 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/072/VII/1999 tanggal 06 Desember 1999;
- 2.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas selama 8 tahun, kemudian pindah ke Jl. Hikmah Bersama Rt.008, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
- 3.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang Sekarang anak ikut dengan Penggugat;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 16 Desember 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka pergi dan main-main ke tempat prostitusi;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat selalu berkata-kasar kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Penggugat diberitahu langsung dari Tergugat;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama **Rabiatul Adawiah, S.Ag**, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa ahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas Tergugat tercantum tempat tinggal. Yang benar Tergugat bertempat tinggal di Komplek Perumahan Jhonlin Blok C3 NO.6, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar posita poin 1, 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa untuk posita poin 4 tidak benar jika adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat. Menurut Tergugat, hanya permasalahan yang biasa saja karena kami masih berhubungan baik dan menambah jumlah anak;
- Bahwa untuk posita poin 5a, bahwa tidak benar jika Tergugat pergi ke tempat prostitusi. Tergugat sering pergi keluar rumah hanya untuk bekerja.
- Bahwa untuk posita poin 5b, bahwa benar jika Tergugat berkata kasar kepada Penggugat namun ada sebabnya saat bertengkar dengan Penggugat. Kemudian pada posita poin 5c, benar jika Tergugat pernah menikah dengan wanita lain pada tahun 2009 dan hanya berjalan selama 2 (dua) bulan kemudian Tergugat bercerai;
- Bahwa untuk posita poin 6, benar Tergugat pergi namun berselang seminggu kemudian Tergugat pulang ke rumah dan pintu dalam keadaan terkunci. Tergugat menelepon anak Tergugat, meminta agar Penggugat meletakkan kunci rumah di tempat biasa;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah ada mendamaikan kami berdua;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat. Namun jika Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, maka Tergugat bersedia;

Bahwa selanjutnya dalam reflik, Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk posita poin 4 adalah tidak benar, bahwa ketidakharmonisan mulai terjadi tahun 2001;
- Bahwa untuk posita poin 5a bahwa Tergugat memang sering ke tempat prostitusi/kapis tepatnya s1aat anak pertama berumur 3 (tiga) bulan. Hal ini diketahui dari cerita keluarga dan teman Tergugat yang melihat sendiri. Pada posita poin 5b, bahwa Tergugat sering mengatakan kata kasar kepada Penggugat. Sedangkan pada posita 5c bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan wanita lain;
- Benar Tergugat pergi namun tidak memberikan kabar beritanya. Selama seminggu lebih, Penggugat ada di rumah saja. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Kurang lebih sebulan kemudian, anak Penggugat bercerita bahwa Tergugat meminta kunci rumah agar diletakkan di tempat biasa;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa dalam duplik, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor B/470/033/Kelkb-Pem.1/XI/2019 diterbitkan pada tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 352/072/VII/1999 diterbitkan pada tanggal 06 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, tahun 1999 yang lalu di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Batulicin hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengetahui karena Saksi sering melihat pertengkaran tersebut serta mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran, adalah awalnya pada tahun 2001 Tergugat diketahui sering pergi ke tempat prostitusi, namun ketika ditanyakan Tergugat menyangkalnya. Kemudian pada tahun 2010 saat Tergugat bekerja di Kota Banjarbaru. Penggugat menyusul Tergugat namun Penggugat sering mengeluhkan bahwa seringnya Tergugat pulang larut malam. Kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikahi wanita lain yang tidak diketahui identitasnya. Hal ini diketahui saat ada telepon seorang wanita yang mengaku sebagai isteri Tergugat. Saat

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.Blc, tanggal 16 Desember 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Tergugat, diakuinya namun wanita tersebut telah diceraikannya. Dan terakhir saat Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Banjarmasin dimana kejadian itu terjadi pada malam Jum'at, Tergugat tidak ada memberikan kabar beritanya saat tiba di Banjarmasin. Penggugat berusaha untuk menelepon Tergugat, namun tidak aktif. Beberapa lama, baru Tergugat menelepon Penggugat sambil marah-marah. Pada malam seninnya, Tergugat pulang ke Batulicin, namun pintu terkunci hingga tidur di dalam mobil. Tergugat dipersilahkan masuk oleh Penggugat namun Tergugat tidak bersedia karena melihat Penggugat sedang menutup pintu dengan cara membanting.

bahwa menurut kabar berita, bahwa Tergugat pernah menyewakan sebuah rumah untuk seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya, sering juga mengajak wanita lain makan di rumah makan. Selain daripada itu, Tergugat merupakan orang yang emosional dan sering berkata-kata kasar baik kepada Penggugat maupun kepada Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak bulan September tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Namun beberapa lama kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama;

Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi sebagai orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukunkan kembali;

Saksi kedua, **Saksi II :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menantu saksi;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, tahun 1999 yang lalu di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Batulicin hingga pisah tempat tinggal;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah awalnya pada tahun 2001 Tergugat diketahui sering pergi ke tempat prostitusi, namun ketika ditanyakan Tergugat menyangkalnya. Kemudian pada tahun 2010 saat Tergugat bekerja di Kota Banjarbaru. Penggugat menyusul Tergugat namun Penggugat sering mengeluhkan bahwa seringnya Tergugat pulang larut malam. Kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikahi wanita lain yang tidak diketahui identitasnya. Hal ini diketahui saat ada telepon seorang wanita yang mengaku sebagai isteri Tergugat. Saat ditanyakan kepada Tergugat, diakuinya namun wanita tersebut telah diceraikannya;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak bulan September tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Namun beberapa lama kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama;

Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi sebagai orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, selanjutnya baik Penggugat atau Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator bernama **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, antara lain :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh sebagai biangkerok terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi Tergugat keberatan dengan alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1999 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 10 Juli 1999 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat diketahui sering pergi ke tempat prostitusi, namun ketika ditanyakan Tergugat menyangkalnya; pada tahun 2010 saat Tergugat bekerja di Kota Banjarbaru. Penggugat menyusul Tergugat namun Penggugat sering mengeluhkan bahwa seringnya Tergugat pulang larut malam; dan Tergugat telah menikahi wanita lain yang tidak diketahui identitasnya. Tetapi telah diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak bulan September tahun 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa, kedua saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut adalah merupakan petunjuk bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan tahun 2001 (menurut Penggugat) hingga sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai dengan tahap akhir proses persidangan, Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sejak tanggal 21 Nopember 2019 (gugatan ini diajukan), ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, pula ternyata Tergugat tidak dapat mengajak Penggugat untuk rukun kembali, dengan demikian perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk berpikir-pikir dan merenung kembali, dan bagi Tergugat dan pihak keluarga untuk melakukan upaya merajut kembali jalinan cinta kasih dan hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi ternyata sampai dengan tahap akhir proses persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat melalui saksi Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah ditarik persangkaan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (*عدم اقامة حدود الله*) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dihadapan sidang yang pada pokoknya selain menjelaskan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata keluarga tersebut telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak berkehendak mempertahankan rumah tangganya, hal mana merupakan bukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat rasa ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa sampai tahap proses persidangan terakhir tidak ternyata Penggugat berubah sikap, sehingga mau rukun kembali dengan Tergugat, hal mana dihubungkan dengan fakta dari bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah merupakan cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat tersebut bisa dipandang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ikatan bathin lagi dan suatu perkawinan tanpa ikatan bathin akan menjadi rapuh dan mudah retak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholdhoh untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga, dengan memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh pasal 33 UU. No.1 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan untuk mendukung keberatannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk **mengabulkan gugatan penggugat** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فادا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يدا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهم طلقها طلاقاً بانه

Artinya : "Apabila gugatan didepan Hakim terbukti dengan pembuktian oleh isteri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya;

Pendapat Imam Malik :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما. مثل : ضربها, او سبها, أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, او إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Artinya : "Bahwa seorang isteri berhak mengajukan tuntutan cerai dihadapan Hakim untuk dicerai dengan suaminya, apabila ia telah mengaku tidak kuat lagi menderita atas perlakuan suaminya dalam rumah tangganya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau berbentuk kata atau tindakan dari suami, sehingga isteri sudah tidak tahan lagi terhadap suami tersebut;

Ibarat dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

القاضى طلاقاً طلق عليه الزوجة لزجها واد اشتد عدم رغبة

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;i;

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dididampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	920.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 1.016.000,00

Putusan Nomor : 698/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 16 Desember 2019.

13